

**SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN KENDARAAN SHUTTLE GT KARAWANG DAN POOL
PT JASA LAYANAN OPERASI**

Nomor :31/SP-JLO/IV/2017

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh delapan, bulan april, tahun dua ribu tujuh belas (28-04-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Sujakat Triyanto**
Jabatan : Vice President Human Capital & General Affair
Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Kantor cabang Jagorawi Lt 4
Jakarta 13550

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 9 (a) Akta Pendirian Perseroan No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101. tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan akta perubahan No. 11 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-0948744..AH.0102. tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Layanan Operasi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Dedi Rachmat**
Jabatan : Bendahara Koperasi JLO Bersama
Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Kantor cabang Jagorawi Lt 4
Jakarta 13550

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 1 (satu) ketentuan Akta Pendirian Perseroan Nomor 45 tanggal 07 April 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Rizal Sudarmadji, SH. MKn. Notaris di Jakarta dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama KOPKAR JLO Bersama, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", berdasarkan :

1. Surat Penawaran Harga **PIHAK KEDUA** Nomor : 15/Pen-KOP.JLO/IV/2017 tanggal 19 April 2017 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Surat Penawaran").
2. Berita Acara Negosiasi Nomor : 100/BA-JLO/IV/2017 tanggal 20 April 2017 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Berita Acara Negosiasi")
3. Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Kendaraan Shuttle GT. Karawang dan Pool tanggal 25 April 2017 ("Surat Penunjukan").

telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Surat Perjanjian Kendaraan Kendaraan Shuttle GT. Karawang dan Pool Periode Mei 2017 – Desember 2017 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Kendaraan Operasional dan Pool (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Teknis (Buku III) dan Daftar Harga Satuan.
2. Lingkup pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat 1 adalah penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Kendaraan Kendaraan Operasional dan Pool guna mengoperasikan Kendaraan yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA** dengan spesifikasi pekerjaan, tata cara pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Kontrak.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :

1. Dokumen Pengadaan yang meliputi:
 - a. Instruksi Kepada Penawar;
 - b. Ketentuan Umum Kontrak;
 - c. Spesifikasi Pekerjaan;
 - d. Rancangan Surat Perjanjian Pekerjaan;
 - e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada).
2. Surat Penawaran;
3. Peraturan – peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasa Layanan Operasi;

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
PENYEDIAAN KENDARAAN KENDARAAN SHUTTLE GT. KARAWANG DAN POOL

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ini sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah maksimal 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan.
2. Seluruh pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ini harus diselesaikan dan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan hasil yang memuaskan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan Kendaraan Operasional dan Pool.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan atau dengan denda maksimal sampai 30 hari
4. Besarnya denda tersebut akan diperhitungkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat pembayaran tahap pertama

5. Denda yang dikenakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** dari kewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.
6. Apabila jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini telah dilampaui oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** secara sepahak dan tanpa adanya tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA** berhak mencabut dan membatalkan Perjanjian ini, dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
7. Apabila dalam jangka waktu dimaksud ayat 1 pasal ini **PIHAK KEDUA** belum memulai pelaksanaan Pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mencabut dan membatalkan Surat Perjanjian ini dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
8. Segala Biaya yang timbul akibat dibatalkannya Surat Perjanjian ini merupakan beban sepenuhnya **PIHAK KEDUA**

**Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu Perjanjian ditetapkan dari 01 Mei 2017 – 31 Desember 2017 selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak diserah terimakannya Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

**Pasal 5
JAMINAN PELAKSANAAN**

1. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan Surat Penunjukan Pemenang maka **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak (termasuk PPN dan Pajak-Pajak lainnya) dalam bentuk Bank Garansi
2. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah jangka waktu berakhir ditambah 30 (tiga puluh) hari

**Pasal 6
NILAI KONTRAK**

Nilai Kontrak Perjanjian ini untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan dengan nilai sebesar **Rp. 219,120,000,-** (dua ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% yang dibayarkan sesuai realisasi pelaksanaan pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pengadaan	Harsat	Vol	Harga Perbulan		Waktu (bulan)	Total Harga	
1.	Kendaraan Isuzu Elf 2017 16 seat	Rp. 9,300,000,-	1	Rp.	9,300,000,-	8	Rp.	74,400,000,-
2.	Kendaraan Avanza Tipe G 1.3 AT 2017	Rp. 5,200,000,-	3	Rp.	5,200,000,-	24	Rp.	124,800,000,-
	Sub total						Rp.	199,200,000,-
	PPN 10 %						Rp.	19,920,000,-
	Total						Rp.	219,120,000,-
Terbilang : Dua ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah								

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Kantor PT Jasa Layanan Operasi dengan cara ditransfer dan dilaksanakan setiap bulan setelah pekerjaan selesai sebesar **Rp. 27,390,000,-** (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.1. Nilai tagihan perbulan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
 - 1.2. Pembayaran tersebut pada ayat 1 pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak semua dokumen pembayaran diterima oleh **PIHAK PERTAMA** secara benar dan lengkap;
2. Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan Surat Penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kwitansi asli bermaterai cukup.
3. **PIHAK PERTAMA** akan memotong Pajak-Pajak kepada **PIHAK KEDUA** pada setiap tahapan pembayaran yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8
PENYERAHAN KENDARAAN

1. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** menyerahkan Kendaraan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1.1 Kendaraan
 - 1.2. Kelengkapan kendaraan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan ;
 - 1.3. STNK asli kendaraan;
 - 1.4. Surat KIR asli Kendaraan
 - 1.5. Salinan Polis terhadap keseluruhan kendaraan yang di asuransikan.
2. Penerimaan barang tersebut pada ayat 1 pasal ini dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan.

Pasal 9
PENGGUNAAN KENDARAAN SEWA DAN JAMINAN PEMILIKAN

1. Kendaraan yang dimaksud dalam pasal 1 akan digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk kebutuhan operasional PT Jasa Layanan Operasi
2. Jaminan kepemilikan :
 - 2.1. **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin bahwa kendaraan yang disewakan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah milik **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** membebaskan serta melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan yang timbul sehubungan dengan tuntutan tersebut;
 - 2.2. Gugatan atau tindakan hukum yang timbul karena penggunaan kendaraan tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - 2.3. Terhadap setiap kendaraan yang tersangkut gugatan sehingga tidak dapat digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** akan menyediakan kendaraan pengganti dengan spesifikasi yang sama.

Pasal 10
KENDARAAN PENGGANTI

1. Kendaraan Pengganti yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang diganti serta kelengkapan lainnya.

2. Kendaraan Pengganti diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** apabila kendaraan yang disewa **PIHAK PERTAMA** mengalami :
 - 2.1. Kehilangan;
 - 2.2. Kecelakaan;
 - 2.3. Kerusakan serta kejadian lainnya sehingga tidak dapat dioperasikan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - 2.4. **PIHAK KEDUA** menyerahkan kendaraan pengganti setelah kedua belah pihak membuat Berita Acara yang di tandatangani kedua belah pihak.
 - 2.5. Pengembalian Kendaraan Pengganti dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** menggunakan formulir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
PEMELIHARAAN KENDARAAN

1. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pemeliharaan secara periodik terhadap kendaraan yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan jadwal pemeliharaan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan pemeliharaan dalam ayat 1 pasal ini meliputi kendaraan serta kelengkapannya.
3. Pemeliharaan Kendaraan serta kelengkapannya dilakukan di lokasi **PIHAK PERTAMA** dan bila dilakukan di luar lokasi **PIHAK PERTAMA** harus dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
4. Untuk pelaksanaan pemeliharaan serta kelengkapannya yang dilakukan diluar lokasi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** diwajibkan menunjuk bengkel pemeliharaan kendaraan yang beroperasi dari hari Senin sampai dengan hari Minggu yang berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga kendaraan **PIHAK KEDUA** dengan baik selama disewa oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Tanpa persetujuan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** tidak diperkenankan untuk :
 - 2.1. memindahtempatkan kendaraan milik **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun kepada pihak lain;
 - 2.2. mengubah warna cat serta perlengkapan kendaraan sebagaimana tersebut dalam spesifikasi teknis.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas semua biaya ;
 - 3.1. Perizinan Kendaraan (STNK);
 - 3.2. Premi asuransi kendaraan yang disewakan ;
 - 3.3. Pajak kendaraan ;
 - 3.4. Biaya Pemeliharaan dan kelengkapan kendaraan;
 - 3.5. Kendaraan pengganti.
4. Rekapitulasi kondisi kendaraan dibuat oleh **PIHAK KEDUA** secara berkala setiap 3 bulan yang diketahui oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dibebani biaya apapun oleh **PIHAK KEDUA** atas kejadian terhadap Kendaraan Sewa antara lain :
 - 5.1. Kendaraan hilang;
 - 5.2. Kelengkapan kendaraan hilang;
 - 5.3. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga rusak;

5.4. STNK asli hilang;

Atas kejadian dimaksud ayat ini, maka **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kemampuan yang ada wajib membantu **PIHAK KEDUA** dalam mempersiapkan atau menerbitkan Surat-Surat (keterangan kehilangan, keterangan kecelakaan) atas biaya **PIHAK KEDUA**.

6. **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk wakilnya setingkat Kepala Bagian yang akan bertindak sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** dalam teknis pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 13 **ASURANSI KENDARAAN**

1. Selama masa perjanjian ini atau perpanjangan, **PIHAK KEDUA** wajib mengasuransikan masing-masing kendaraan yang diserahkan menurut Perjanjian ini terhadap kerusakan, pencurian dan kerugian (all risk insurance) dalam jumlah yang tidak kurang dari harga masing-masing kendaraan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas terhadap kejadian-kejadian gempa bumi dan huru-hara.
2. Dalam asuransi ini **PIHAK PERTAMA** juga menyatakan sebagai pihak yang turut bertanggung dengan pembebasan hak subrograsi terhadap **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** akan menanggung jumlah pertama yang tidak dibayarkan asuransi (deductible);
3. Diasuransikan atau tidaknya kendaraan tersebut oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan di atas, tidak mengurangi atau melindungi serta membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tanggung jawab atas gugatan atau tindakan hukum yang timbul karena adanya kerugian atau kerusakan atas kendaraan tersebut diatas dan atas kerugian yang dialami Pihak Ketiga.

Bilamana **PIHAK KEDUA** lalai dalam hal kewajiban mengasuransikan dan atau membayar ganti rugi tersebut di atas atau asuransi/ganti rugi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memaksakan dengan cara membayarkan premi asuransi/ganti rugi yang seharusnya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan setiap saat dapat memotong jumlah pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar dan sebagai pengganti jumlah yang dibayarkan untuk premi asuransi/ganti rugi

Pasal 14 **DENDA DAN SANKSI**

Tanpa mengurangi tanggungjawab dan wewenang yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan konsekuensi sebagai berikut :

1. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai melaksanakan penyediaan kendaraan, perawatan dan pergantian kendaraan pengganti selama 3 (tiga) hari berturut-turut, **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan denda sebagai ganti rugi, sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap kelalaian dimaksud.
2. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melakukan pemotongan pembayaran tagihan **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila terdapat kepastian bahwa Pekerjaan tersebut oleh **PIHAK KEDUA** dialihkan/diserahkan kepada pihak lain maka **PIHAK PERTAMA** setelah memberikan peringatan secara tertulis, **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan keadaan sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati.
4. Apabila ternyata dalam waktu yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** surat peringatan tidak diindahkan, maka setelah diadakan perhitungan dari Pekerjaan yang telah dilaksanakan, **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian.
5. Apabila terjadi kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepahak kepada **PIHAK KEDUA**
6. Dalam hal terjadinya kecelakaan, sehingga berakibat kendaraan tersebut mengalami kerusakan, serta munculnya resiko mengganti kerusakan atas kendaraan **PIHAK KEDUA** dan Kendaraan pihak lainnya, maka resiko atas kendaraan tersebut sepenuhnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 15
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Pemutusan Perjanjian dapat terjadi apabila :
 - 1.1 Diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - 1.2 Diputuskan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 1.3 Diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA**.
2. Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** jika terdapat suatu kepastian bahwa Pekerjaan tersebut oleh **PIHAK KEDUA** telah diberontakan atau dialihkan/diserahkan kepada pihak lain tidak dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA** lalai atau melanggar persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, setelah mendapat peringatan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, 2 (dua) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 4 (empat) hari dan pemutusan Kontrak dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah peringatan kedua dikeluarkan.
3. Bila pemutusan Perjanjian dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA** akibat perbuatan **PIHAK KEDUA** tersebut.
4. Pemutusan Kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** apabila Pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (*Force Majeure*).
5. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka nilai Pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Apabila pemutusan Perjanjian ini terjadi, maka dan dengan ini **Para Pihak** sepakat melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.
7. Apabila pemutusan Perjanjian dimaksud ayat 1 pasal ini terjadi maka **PIHAK KEDUA** dengan ini telah melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP Perdata).

Pasal 16
FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi Pekerjaan yang terjadi di luar kekuasaan/kemampuan **PIHAK KEDUA**, disebut Force Majeure. Yang termasuk Force Majeure yaitu Bencana Alam (misalnya gempa bumi, banjir), perang, pemberontakan, pemogokan.
2. Apabila terjadi Force Majeure, **PIHAK KEDUA** harus membuktikan dan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat menyatakan keberatan atau persetujuan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis tersebut.
4. Apabila Force Majeure terjadi, kedua belah pihak dapat merundingkan kembali tentang waktu penyerahan Pekerjaan.

Pasal 17
PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Jika penyelesaian dimaksud ayat 1 tidak dapat dicapai, maka semua sengketa yang timbul dari Kontrak akan diselesaikan berdasarkan prosedur dan tata cara BANI.

Pasal 18
BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini menjadi tanggung jawab

PIHAK KEDUA.

Pasal 19
PENUTUP

1. Apabila ada sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan antara kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian tertulis dan tersendiri yang merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bekasi pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap kesatu dan kedua masing-masing dibubuh meterai tempel Rp 6.000,- dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KOPERASI JLO BERSAMA



Dedi Rachmat
Bendahara

PIHAK PERTAMA
PT Jasa Layanan Operasi



Sujakat Triyanto
VP Human Capital & General Affairs